



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru privat, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bertani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017 yang mengajukan gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 29 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Nomor: 46/13/II/2015, tanggal 11 Februari 2015;

Hal 1 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan April 2016 telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat sehingga bhatin Penggugat sangat tersiksa, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah jujur kepada orang tua Tergugat apabila orang tua Tergugat selalu menanyakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal itu Penggugat selalu di salahkan, hingga menyebabkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat denga Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Hal 2 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi sebagaimana dimaksud PERMA nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 29 Maret 2017, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:46/13/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjut diberi tanda P.1;

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Tempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Februari tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di Kecamatan Merancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun sebelum pisah karena Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. masalah nafkah/belanja keluarga Tergugat kurang tanggungjawab;
 2. Tergugat tidak mau pisah dari orangtuanya;
 - Bahwa akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya Peggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2015 (1 tahun lebih sudah lamanya), dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Februari tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di Kecamatan Merancar, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun sebelum pisah karena Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. masalah nafkah/belanja keluarga Tergugat kurang tanggungjawab;
 2. Tergugat tidak mau pisah dari orangtuanya;
- Bahwa akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya Peggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2015 (1 tahun lebih sudah lamanya), dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja Penggugat;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga dan saksi ikut untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ada 2 kali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 46/13/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 11 february 2015 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989

Hal 7 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2016 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadi percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat sehingga bhatin Penggugat sangat tersiksa, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah jujur kepada orang tua Tergugat apabila orang tua Tergugat selalu menanyakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal itu Penggugat selalu di salahkan, hingga menyebabkan Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 46/13/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 11 februari 2015 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. (saudara sepupu Penggugat) 2. (saudara kandung Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 46/13/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 11 Februari 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa berupa Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 11 Februari 2015, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan



Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari tahun 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama (saudara sepupu Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran dan melihat sendiri akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah sampai sekarang sudah adalah 1 (satu) tahun lebih lamanya, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama (saudara kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat pertengkaran yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah ada 1 (satu) tahun lebih, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan

Hal 10 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (brokenmarriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Hal 11 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Februari 2015 dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah sering berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat

Hal 12 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota padangsidimpuan Wilayah hukum tempat

Hal 13 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan 21 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH. Dan Bainar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd

Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Bainar Ritonga, S.Ag

Panitera,

ttd

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 475.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 566.000,00 |

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put No. 88/Pdt.G/2017/PA.Pspk